

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - LELANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - PASAR PERDANA DOMESTIK

PERMENKEU RI 65, BN 2026/NO.621, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 195/PMK.08/2020 TENTANG LELANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANA DOMESTIK.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai kebijakan akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terkait dengan pengungkapan harga gas bumi tertentu, pengklasifikasian jenis penerimaan, periodisasi pemindahbukuan, perubahan nomenklatur, dan penatausahaan piutang, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 123 Tahun 2023; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025; PERMENKEU No. 100 Tahun 2025;.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan beberapa ketentuan mengenai lelang SBSN di pasar perdana domestik, antara lain penyesuaian informasi minimum dalam penetapan rencana Lelang SBSN oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, pengumuman rencana lelang paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pelaksanaan Lelang, ketentuan penetapan harga SBSN bagi pemenang lelang dengan Penawaran Pembelian Kompetitif (menggunakan metode Harga Beragam atau Harga Seragam) serta Penawaran Pembelian Non Kompetitif, pelaksanaan dan penawaran pembelian dalam Lelang SBSN Tambahan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN yang dilakukan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SBSN, penetapan Harga Setelmen bagi pemenang Lelang SBSN Tambahan dengan metode Harga Seragam berdasarkan harga bersih yang dikonversi dari Imbal Hasil Rata-rata Tertimbang

.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2026, diundangkan pada tanggal 8 September 2026, ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2026.